



**PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KLAS IB**  
**JL. Pamenang No. 60**  
**Po.Box. 163, Telepon/Fax. 0354 - 682056**  
**KEDIRI - 64101**

**CATATAN PUTUSAN**  
**Nomor 454/Pid.C/2021/PN.Gpr.**

Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pamenang No.60 Gampeng Rejo, pada hari : Kamis, tanggal : 21 Oktober 2021, dalam perkara terdakwa :

**Mujiono Bin Sukardi**

Susunan Sidang:

Rofi Heryanto, S.H. .... Hakim ;  
Subagiyo, S.H., M.H. .... Panitera Pengganti ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut;

Nama Lengkap : **Mujiono Bin Sukardi**  
Tempat lahir : Kediri.  
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Alamat : Ds.Purwokerto, Kec Ngadiluwih, Kabupaten Kediri.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang, Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian Hakim memberitahukan kepada terdakwa bahwa penyidik mengajukan terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Perda Kab No.04 Tahun 1977 tentang miras Jo.Perda Nomor 06 tahun 2017 tentang menjual dan/atau menyimpan Minuman beralkohol;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti dimuka sidang;

- 8 (delapan) botol miras jenis Kuntul, 4 (empat) botol miras jenis Vodka;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. Yudi Suryanto.
2. Supari

Catatan Putusan Nomor 454/Pid.C/2021/PN Gpr hal 1 dari 2 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari :  
Senin, tanggal 18 Oktober 2021, sekira pukul 08.30 wib, bertempat di Toko  
miliknya Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, telah  
menjual /menyimpan minuman keras tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari  
yang berwenang ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup,  
kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ".

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalam  
perkara terdakwa **Mujiono Bin Sukardi** tersebut diatas;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kab  
Kediri dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta  
barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Hakim berpendapat terdakwa  
secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang  
didakwakan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah  
dan dijatuhi hukuman ;

Mengingat Perda Kab Kediri No.04 Tahun 1977 tentang miras Jo.Perda  
Nomor 06 tahun 2017 tentang menjual dan/atau menyimpan Minuman beralkohol  
dan Peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Mujiono Bin Sukardi** tersebut diatas telah terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menjual  
minuman beralkohol tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana  
kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian  
hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena  
terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama  
1 (satu) bulan berakhir ;
4. Menetapkan agar barang bukti : 8 (delapan) botol miras jenis Kuntul, 4  
(empat) botol miras jenis Vodka di musnahkan;
5. Membebankan biaya kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu  
rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : Kamis, tanggal : 21 Oktober 2021, oleh  
kami Rofi Heryanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan  
putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu  
juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Subagiyo, S.H., M.H. Panitera  
Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Subagiyo, S.H.M.H.

Rofi Heryanto, S.H.

Catatan Putusan Nomor 454/Pid.C/2021/PN Gpr hal 2 dari 2 hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan Nomor 454/Pid.C/2021/PN Gpr hal 3 dari 2 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)